

Relevansi Hadis al-Ifki dalam Melindungi Martabat Perempuan di Era Digital: Telaah atas Kekerasan Verbal dan Siber

Uzair Nazri Siregar*

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia, 20238

Email: uzasiregar2@gmail.com

Article history:	Received	Revised	Accepted	Available Online
	13 Januari 2025	05 Februari 2025	27 Februari 2025	01 Maret 2025

Abstract

This study aims to analyze the relevance of the hadith al-Ifki in protecting women's dignity in the digital era, especially in the context of verbal and cyber violence. The hadith al-Ifki, which tells of slander against Aisha, the wife of the Prophet Muhammad, is an important basis in understanding the protection of women's honor and dignity. This study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach. The analysis was carried out by connecting the principles of protecting women's dignity in the hadith al-Ifki with the practice of digital violence that occurs today. The results of the study show that the hadith al-Ifki teaches the importance of maintaining women's honor and integrity, and advises Muslims to fight slander with a wise and respectful approach. In the context of verbal and cyber violence, this hadith is relevant as a moral and ethical basis for protecting women's dignity in cyberspace. In conclusion, the hadith al-Ifki provides important guidelines in dealing with issues of verbal and cyber violence against women, as well as being a basis for protecting women's dignity in the increasingly developing digital era.

Keywords: Hadith Al-Ifki; Women's Dignity; Verbal Violence; Cyber Violence; Digital Era.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi hadis al-Ifki dalam melindungi martabat perempuan di era digital, terutama dalam konteks kekerasan verbal dan siber. Hadis al-Ifki, yang menceritakan fitnah terhadap Aisyah, istri Rasulullah, menjadi dasar penting dalam memahami perlindungan terhadap kehormatan dan martabat perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan menghubungkan prinsip-prinsip perlindungan martabat perempuan dalam hadis al-Ifki dengan praktik kekerasan digital yang terjadi saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis al-Ifki mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan dan integritas perempuan, serta menyarankan agar umat Islam melawan fitnah dengan pendekatan yang bijak dan penuh rasa hormat. Dalam konteks kekerasan verbal dan siber, hadis ini relevan sebagai landasan moral dan etika untuk melindungi martabat perempuan di dunia maya. Kesimpulannya, hadis al-Ifki memberikan pedoman penting dalam menangani isu-isu kekerasan verbal dan siber terhadap perempuan, serta menjadi dasar untuk melindungi martabat perempuan di era digital yang semakin berkembang.

Kata Kunci: Hadis Al-Ifki; Martabat Perempuan; Kekerasan Verbal; Kekerasan Siber; Era Digital.

Pendahuluan

Hadis al-Ifki merupakan salah satu hadis yang memiliki relevansi mendalam dalam perlindungan martabat perempuan, terutama dalam menghadapi kekerasan verbal dan siber di era digital. Hadis ini mengisahkan fitnah yang menimpa 'Aisyah ra. akibat tuduhan keji tanpa bukti yang jelas, hingga akhirnya Allah Swt menurunkan wahyu untuk membersihkan namanya dalam Surah al-Nur ayat 11–20 (Asna, 2022). Peristiwa ini mencerminkan bagaimana fitnah dan ujaran kebencian dapat menghancurkan kehormatan seseorang, terutama perempuan, dan menunjukkan betapa Islam menekankan pentingnya verifikasi informasi sebelum mempercayai atau menyebarkan suatu kabar (Firdausi et al., 2024). Dalam konteks modern, hadis al-Ifki memiliki korelasi erat dengan tantangan yang dihadapi perempuan akibat berkembangnya teknologi digital, di mana fitnah dan kekerasan verbal semakin mudah menyebar melalui media sosial dan platform daring lainnya (Fuchs & Schäfer, 2021).

Era digital membawa kemajuan luar biasa dalam komunikasi dan akses informasi, tetapi juga menghadirkan tantangan baru, termasuk maraknya kekerasan berbasis gender di ranah siber. Perempuan sering kali menjadi sasaran ujaran kebencian, pelecehan, dan pencemaran nama baik melalui berbagai media sosial (Siregar & Harahap, 2024). Bentuk-bentuk kekerasan ini mencakup body shaming, slut shaming, revenge porn, hingga doxing, yang tidak hanya mencederai harga diri korban tetapi juga berdampak pada kesehatan mental dan sosial mereka (Zhang et al., 2024). Kecepatan penyebaran informasi di dunia maya membuat hoaks dan fitnah berkembang tanpa kendali, sering kali tanpa adanya upaya klarifikasi dari pihak yang bersangkutan (Al-Ayyubi, 2019).

Selain itu, normalisasi kekerasan verbal terhadap perempuan di media sosial semakin memperparah kondisi ini. Banyak kasus di mana perempuan yang berbicara di ruang publik, baik dalam isu sosial, politik, maupun agama, menjadi sasaran serangan verbal yang merendahkan martabat mereka (Harahap, 2023). Komentar seksis, ujaran kebencian, hingga ancaman kekerasan sering kali ditujukan kepada perempuan yang berani mengungkapkan pendapatnya (Richardson-Self, 2018). Fenomena ini semakin membuktikan bahwa perempuan masih menjadi kelompok yang rentan terhadap serangan verbal dan digital, yang dalam banyak kasus tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Di sisi lain, kurangnya literasi digital dan lemahnya etika bermedia sosial menjadi faktor utama yang membuat fenomena ini semakin tidak terkendali. Banyak pengguna internet yang tidak memahami dampak serius dari ujaran kebencian dan fitnah yang mereka sebarkan (Castaño-Pulgarín et al., 2021). Beberapa bahkan melakukannya dengan dalih kebebasan berpendapat, tanpa menyadari bahwa kebebasan tersebut memiliki batasan, terutama jika merugikan martabat dan kehormatan orang lain (Degol & Mulugeta, 2021). Islam sebagai agama yang menekankan prinsip keadilan dan kebenaran mengajarkan umatnya untuk berhati-

hati dalam berbicara dan menyebarkan informasi, sebagaimana yang tercermin dalam hadis-hadis yang menekankan larangan berdusta dan berprasangka buruk (Mirakhor & Askari, 2019).

Hadis al-Ifki juga memiliki relevansi dalam aspek kebijakan dan penegakan hukum terkait kekerasan siber terhadap perempuan. Banyak negara, termasuk Indonesia, masih menghadapi tantangan dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender di dunia maya. Sering kali, korban mengalami kesulitan dalam mendapatkan keadilan karena minimnya pemahaman hukum terhadap bentuk-bentuk kekerasan digital (Iqbal & Cyprien, 2021). Padahal, Islam telah memberikan prinsip-prinsip yang jelas mengenai larangan ghibah, namimah, dan fitnah, yang jika diterapkan dalam regulasi hukum modern, dapat menjadi solusi dalam menanggulangi kekerasan verbal dan siber. Oleh karena itu, pendekatan berbasis hadis dalam kebijakan perlindungan perempuan di era digital menjadi langkah yang strategis dan relevan dalam menjaga martabat mereka dari ancaman fitnah dan ujaran kebencian.

Beberapa kajian terdahulu telah membahas hadis al-Ifki dalam berbagai perspektif. Penelitian oleh Firdausi et al., (2024) mengkaji hadis al-Ifki dari sisi historis dan perannya dalam menjaga kehormatan individu, tetapi kurang menyoroti implikasi di era digital. Studi oleh Mayyadah (2021) menyoroti aspek hukum dan etika hadis al-Ifki dalam mencegah fitnah dan pencemaran nama baik, namun belum mengaitkannya dengan kekerasan verbal dan siber. Riset oleh Reza (2021) menekankan pentingnya prinsip tabayyun dalam memahami informasi yang beredar, tetapi belum membahas dampaknya dalam ruang digital yang sangat dinamis. Studi oleh Mundzir (2021) meneliti hadis al-Ifki dalam konteks media sosial dan fenomena hoaks, namun tidak menyoroti secara spesifik dampak terhadap perempuan. Terakhir, penelitian oleh Jannah (2020) mengaitkan hadis al-Ifki dengan isu feminisme Islam dan hoaks, tetapi belum memberikan solusi konkret terhadap ancaman kekerasan verbal dan siber terhadap perempuan.

Kesenjangan penelitian yang terlihat dari kajian-kajian tersebut adalah minimnya analisis komprehensif tentang relevansi hadis al-Ifki dalam melindungi martabat perempuan dari kekerasan verbal dan siber di era digital. Sebagian besar penelitian masih terbatas pada aspek historis, hukum, atau etika tanpa membahas lebih dalam bagaimana prinsip-prinsip yang terkandung dalam hadis ini dapat menjadi solusi atas tantangan digital yang dihadapi perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki signifikansi tinggi karena menawarkan perspektif baru dengan mengaitkan hadis al-Ifki dengan fenomena digitalisasi, khususnya dalam menangani ujaran kebencian dan pencemaran nama baik terhadap perempuan. Kebaruannya terletak pada eksplorasi hadis sebagai dasar perlindungan digital serta upaya merumuskan langkah-langkah preventif berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana hadis al-Ifki dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menangani kekerasan verbal dan siber terhadap perempuan di era digital. Tujuan utama penelitian ini adalah mengidentifikasi relevansi hadis al-Ifki dalam membentuk narasi perlindungan terhadap perempuan di ruang maya, menganalisis bentuk-bentuk kekerasan verbal dan siber yang dialami perempuan, serta menawarkan solusi berbasis Islam dalam mengatasi masalah ini. Argumen awal yang mendasari penelitian ini bahwa hadis al-Ifki bukan sekadar catatan sejarah tentang fitnah terhadap 'Aisyah ra., tetapi juga memiliki nilai universal dalam melindungi individu, khususnya perempuan, dari fitnah, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik. Dengan demikian, tujuan penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki dampak praktis, seperti memberikan rekomendasi kepada pemerintah, aktivis perempuan, dan platform media sosial dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis nilai Islam dalam melindungi perempuan dari kekerasan verbal dan siber.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini dipilih karena relevan dalam menelaah hadis al-Ifki sebagai sumber utama dalam memahami perlindungan martabat perempuan serta mengaitkannya dengan fenomena kekerasan verbal dan siber di era digital. Pendekatan deskriptif-analitis memungkinkan penelitian ini untuk menguraikan secara mendalam makna hadis, konteks historisnya, serta relevansinya dalam menghadapi tantangan sosial kontemporer, khususnya terkait dengan pelecehan dan fitnah yang menyebar melalui platform digital. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari kitab-kitab hadis utama seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim* yang memuat hadis al-Ifki, serta kitab-kitab syarah yang menjelaskan hadis tersebut, seperti *Fath al-Bārī* karya Ibnu Hajar al-'Asqalānī dan al-Minhāj karya Imam al-Nawawī. Sementara itu, data sekunder meliputi literatur terkait studi gender dalam Islam, kajian kekerasan verbal dan siber, serta artikel akademik dan laporan yang membahas dampak digitalisasi terhadap perlindungan martabat perempuan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah teks hadis dan kitab-kitab syarahnya untuk memahami makna dan interpretasi hadis al-Ifki. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis terhadap berbagai literatur kontemporer mengenai kekerasan verbal dan siber yang dialami perempuan di era digital. Selanjutnya, data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan pendekatan content analysis, di mana hadis al-Ifki dianalisis berdasarkan aspek matan dan sanad untuk memahami konteks dan pesan moralnya. Selain itu, analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi relevansi hadis tersebut dalam perlindungan perempuan dari kekerasan verbal dan siber. Dengan membandingkan pemahaman ulama klasik dan perspektif kontemporer, penelitian

ini akan menyajikan sintesis pemikiran yang dapat menjadi dasar bagi upaya perlindungan martabat perempuan di era digital.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Martabat Perempuan dalam Islam

Martabat perempuan dalam Islam memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran dan hadis, yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang memiliki hak, kehormatan, serta tanggung jawab yang sama dengan laki-laki dalam banyak aspek kehidupan. Al-Quran menegaskan kesetaraan manusia di hadapan Allah dalam firman-Nya, “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan” (QS. Ali ‘Imran [3]: 195). Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak membedakan derajat manusia berdasarkan jenis kelamin dalam hal amal dan ketakwaan (Shihab, 2010). Dalam aspek spiritual, perempuan juga memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Ahzab [33]: 35 yang menyebutkan berbagai sifat mulia yang dimiliki laki-laki dan perempuan yang akan mendapatkan ganjaran yang sama dari Allah.

Hadis Nabi juga memperkuat martabat perempuan dengan berbagai ajaran yang menekankan penghormatan terhadap mereka. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, “Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya” (Al-Tirmizī, 1975) Hadis ini menunjukkan bahwa kebaikan seorang laki-laki dalam Islam diukur berdasarkan bagaimana ia memperlakukan perempuan dalam kehidupannya, baik sebagai istri, ibu, maupun anak perempuan (Al-‘Arābī, 1997). Rasulullah juga mencontohkan perlakuan penuh kasih terhadap perempuan dalam kehidupan sehari-harinya, termasuk dalam interaksinya dengan istri-istri beliau serta dengan perempuan-perempuan di masyarakat. Dalam hadis lain, beliau menyatakan bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu (Al-Jurjānī, 1997), yang mengindikasikan betapa besarnya penghormatan Islam terhadap peran dan kedudukan perempuan sebagai ibu.

Perlindungan Islam terhadap kehormatan perempuan juga sangat jelas dalam syariatnya. Islam melarang segala bentuk pelecehan, eksploitasi, dan tindakan yang merendahkan martabat perempuan. QS. An-Nur [24]: 31 menegaskan pentingnya menjaga kesopanan dan kehormatan diri, baik bagi laki-laki maupun perempuan, serta menetapkan aturan-aturan yang mencegah pelecehan dan eksploitasi seksual. Selain itu, dalam hukum Islam, hukuman yang tegas diberlakukan bagi mereka yang menuduh perempuan tanpa bukti yang jelas (QS. An-Nur [24]: 4), yang menunjukkan komitmen Islam dalam menjaga reputasi dan kehormatan perempuan.

Para ulama klasik memiliki pandangan yang beragam mengenai kehormatan perempuan, namun pada umumnya mereka sepakat bahwa perempuan memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi. Imam al-Ghazālī dalam kitab *Iḥyā’ ‘Ulūmuddīn* menekankan bahwa perempuan memiliki peran yang sangat penting

dalam keluarga dan masyarakat serta berhak mendapatkan pendidikan dan perlindungan yang layak (Al-Gazālī, 2009). Sementara itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya *al-Turq al-Hukmiyyah* menegaskan bahwa perempuan harus diperlakukan dengan keadilan dan tidak boleh dijadikan objek eksploitasi dalam masyarakat (Al-Jauziyyah, 2019).

Dalam pandangan ulama kontemporer, isu kehormatan perempuan semakin berkembang dengan berbagai tantangan modern, seperti diskriminasi gender, eksploitasi ekonomi, dan kekerasan terhadap perempuan. Yūsuf al-Qaradāwī menekankan pentingnya membangun sistem sosial yang melindungi perempuan dari eksploitasi, baik dalam ranah domestik maupun publik (Al-Qaradāwī, 2016). Wahbah al-Zuhailī dalam Tafsir al-Munīr menekankan bahwa Islam tidak pernah mengajarkan superioritas laki-laki atas perempuan, tetapi menegaskan adanya peran yang saling melengkapi dalam kehidupan (Al-Zuhailī, 2009). Cendekiawan seperti Amina Wadud dan Fatima Mernissi mengangkat perspektif tafsir gender yang menekankan perlunya interpretasi yang lebih kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berbicara mengenai perempuan, agar tidak digunakan untuk mendukung ketimpangan sosial.

Dengan demikian, Islam telah memberikan landasan yang kuat dalam menjunjung tinggi martabat perempuan melalui ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis. Perlindungan terhadap kehormatan perempuan juga sangat ditekankan dalam hukum Islam, yang melarang segala bentuk eksploitasi dan pelecehan. Pandangan ulama klasik dan kontemporer menunjukkan bahwa perempuan memiliki kedudukan yang harus dihormati dan dilindungi dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat luas. Hal ini mengindikasikan bahwa Islam adalah agama yang memuliakan perempuan dengan menempatkan mereka sebagai individu yang memiliki hak, peran, dan tanggung jawab yang setara dengan laki-laki dalam kehidupan sosial dan spiritual.

Kekerasan Verbal dan Siber terhadap Perempuan

Kekerasan verbal dan siber terhadap perempuan merupakan fenomena yang semakin marak terjadi di era digital. Kekerasan verbal mencakup segala bentuk ucapan atau tulisan yang bertujuan untuk merendahkan, menghina, mengancam, atau melecehkan perempuan, baik secara langsung maupun tidak langsung (Olajide et al., 2025). Sementara itu, kekerasan siber (cyber harassment) mencakup berbagai tindakan intimidasi, pelecehan, atau ancaman yang dilakukan melalui media digital, seperti media sosial, email, atau aplikasi pesan instan (Abarna et al., 2022). Bentuk-bentuk kekerasan siber yang umum meliputi cyberbullying, yaitu tindakan mengintimidasi, mempermalukan, atau merendahkan seseorang secara daring; body shaming, yaitu komentar negatif atau penghinaan terhadap fisik seseorang; serta doxing, yaitu penyebaran informasi pribadi korban dengan tujuan mempermalukan atau mengancam keselamatan mereka. Selain itu, revenge porn

atau penyebaran konten intim tanpa persetujuan juga menjadi bentuk kekerasan siber yang sering kali menargetkan perempuan (Saleem et al., 2022).

Dampak dari kekerasan siber terhadap perempuan sangat kompleks, terutama dalam aspek psikologis dan sosial. Secara psikologis, korban kekerasan siber dapat mengalami stres berat, kecemasan, depresi, hingga trauma jangka panjang. Tekanan sosial yang muncul akibat perundungan daring sering kali membuat korban kehilangan rasa percaya diri dan mengalami isolasi sosial. Mereka juga cenderung menghindari interaksi di dunia maya, bahkan di kehidupan nyata, karena takut menjadi target serangan berikutnya (Hellfeldt et al., 2020). Beberapa kasus menunjukkan bahwa kekerasan siber dapat menyebabkan gangguan mental yang serius, bahkan mendorong korban untuk melakukan tindakan menyakiti diri sendiri atau bunuh diri (John et al., 2018). Dalam aspek sosial, perempuan yang menjadi korban sering kali menghadapi stigma dari masyarakat, terutama dalam budaya patriarki yang masih kuat di beberapa negara Muslim (Harahap et al., 2025). Ketika perempuan menjadi korban pelecehan daring, mereka kerap disalahkan atas tindakan pelaku, yang semakin memperburuk kondisi psikologis dan sosial mereka (Kennedy & Prock, 2016).

Beberapa kajian literatur menunjukkan bahwa kekerasan siber terhadap perempuan lebih sering terjadi di negara-negara yang memiliki tingkat literasi digital rendah serta regulasi hukum yang lemah dalam melindungi korban. Studi yang dilakukan di negara-negara Muslim menunjukkan bahwa perempuan menghadapi tantangan besar dalam melaporkan kasus kekerasan siber karena adanya stigma sosial dan kurangnya perlindungan hukum. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Qureshi et al., (2020) di Pakistan, menunjukkan bahwa banyak perempuan mengalami cyber harassment dalam bentuk ancaman, pelecehan seksual daring, serta penyebaran foto-foto pribadi tanpa izin. Laporan dari Digital Rights Foundation (DRF) menunjukkan bahwa sebagian besar korban enggan melaporkan kasus mereka karena takut akan dampak sosial yang lebih besar, termasuk kehilangan pekerjaan atau reputasi mereka di komunitas (Basit et al., 2023).

Di Mesir, studi yang dilakukan oleh Hassan et al., (2023) terkait kekerasan siber menunjukkan bahwa pelecehan daring terhadap perempuan sering kali berakar pada norma budaya yang membatasi kebebasan perempuan di ruang publik dan daring. Banyak perempuan yang mengalami cyberbullying atau body shaming memilih untuk menutup akun media sosial mereka sebagai bentuk perlindungan diri. Di Indonesia, data dari Komnas Perempuan menunjukkan peningkatan kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO), terutama dalam bentuk penyebaran konten intim tanpa izin (revenge porn) dan pelecehan seksual daring. Salah satu kasus yang mencuat adalah penyebaran video pribadi perempuan tanpa persetujuan mereka, yang kemudian digunakan untuk memeras atau mempermalukan korban (Iqbal & Cyprien, 2021).

Di Arab Saudi, regulasi terkait pelecehan siber mulai diperketat dengan adanya undang-undang kejahatan elektronik yang memberikan sanksi bagi pelaku. Namun, perempuan yang menjadi korban masih menghadapi hambatan dalam melaporkan kasus mereka karena budaya patriarki yang kuat dan stigma terhadap perempuan yang dianggap “mencoreng kehormatan keluarga” jika terlibat dalam kasus semacam ini (Al-Zahrani, 2023). Sementara itu, di Turki, kekerasan siber terhadap perempuan banyak terjadi dalam ranah politik, di mana aktivis perempuan sering menjadi target serangan daring dalam bentuk ancaman dan pelecehan seksual karena pandangan politik mereka (Bulut & Can, 2024).

Dari berbagai kasus tersebut, tampak jelas bahwa kekerasan siber terhadap perempuan tidak hanya menjadi persoalan individu, tetapi juga masalah struktural yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan platform media sosial. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini antara lain memperkuat regulasi hukum, meningkatkan literasi digital perempuan, serta menciptakan mekanisme pelaporan yang lebih aman dan efektif bagi korban. Kesadaran masyarakat terhadap bahaya kekerasan siber juga perlu ditingkatkan agar perempuan tidak terus-menerus menjadi target kekerasan daring yang merusak kesejahteraan psikologis dan sosial mereka.

Hadis al-Ifki: Narasi dan Konteks Historis

Hadis al-Ifki merupakan salah satu peristiwa paling kontroversial dalam sejarah Islam yang berkaitan dengan tuduhan perselingkuhan terhadap Ummul Mukminin ‘Aisyah binti Abū Bakar. Kisah ini termaktub dalam riwayat hadis yang panjang di antaranya riwayat Imam al-Bukhārī (1993, Issue 4381) dan Imam Muslim (1955, Issue 4974) serta memiliki dampak besar terhadap kehidupan Nabi saw. serta komunitas Muslim saat itu. Kejadian ini terjadi setelah perang Bani Musthaliq, ketika Nabi saw. dan pasukannya kembali ke Madinah. Dalam perjalanan, Aisyah tertinggal dari kafilah karena mencari kalungnya yang hilang, dan kemudian ditemukan oleh seorang sahabat bernama Şafwān bin Mu’attal. Melihat ‘Aisyah datang bersama Şafwān ke Madinah keesokan harinya, kaum munafik yang dipimpin oleh ‘Abdullah bin Ubay bin Salūl menyebarkan isu bahwa ‘Aisyah telah berselingkuh (Al-‘Asqalānī, 1970).

Narasi ini memiliki dampak yang sangat besar, tidak hanya terhadap pribadi ‘Aisyah tetapi juga terhadap stabilitas politik dan sosial di Madinah. Nabi saw. mengalami tekanan besar, sementara ‘Aisyah jatuh sakit akibat tuduhan tersebut (Al-Nawawī, 1976). Beberapa sahabat terpengaruh oleh fitnah ini, termasuk Miṣṭah bin Uṣāṣah, Ḥassan bin Šābit, dan Hamnah binti Jahsy. Setelah lebih dari sebulan lamanya ketidakpastian berlangsung, Allah menurunkan ayat dalam Surah al-Nur (24:11-20) yang membebaskan ‘Aisyah dari segala tuduhan. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa tuduhan terhadap ‘Aisyah adalah fitnah yang dibuat-buat dan

memberi peringatan keras terhadap mereka yang menyebarkan fitnah tanpa bukti (Al-Ḥasan, 1996).

Peran tokoh-tokoh utama dalam hadis al-Ifki sangat signifikan. 'Aisyah sebagai korban utama menunjukkan kesabarannya dalam menghadapi fitnah, sementara Nabi saw. memberikan contoh dalam menangani isu sensitif dengan bijaksana, tidak langsung memberikan hukuman kepada mereka yang terlibat hingga wahyu turun. Ṣafwān bin Mu'attal, yang namanya ikut terseret dalam fitnah, tetap teguh dalam membela diri dan mempertahankan kehormatan 'Aisyah. 'Abdullah bin Ubay, sebagai dalang utama di balik penyebaran fitnah, menggunakan kejadian ini sebagai upaya untuk melemahkan kepemimpinan Nabi saw. Para sahabat yang sempat termakan isu akhirnya menyadari kesalahan mereka setelah wahyu turun, dan mereka pun diberikan hukuman tertentu sesuai dengan pelanggaran mereka (Al-'Ainī, 1993).

Para ulama memberikan berbagai tafsir dan interpretasi terhadap hadis al-Ifki serta hadis tentang Māriyah al-Qibṭiyyah. Imam Ibnu Ḥajar dalam *Fath al-Bārī* menjelaskan bahwa hadis al-Ifki merupakan ujian bagi umat Islam yang mengajarkan kehati-hatian dalam menyebarkan berita. Ia menyoroti bagaimana Allah memberikan peringatan terhadap mereka yang menyebarkan fitnah tanpa bukti (Al-'Asqalānī, 1970). Imam al-Nawawī dalam *al-Minhāj* juga menegaskan bahwa kasus ini menunjukkan pentingnya menjaga kehormatan seorang Muslim dan menekankan bahwa tuduhan zina tanpa bukti yang jelas adalah dosa besar (Al-Nawawī, 1976). Sementara itu, Imam al-Suyūṭī dalam *al-Durr al-Manṣūr* menyebutkan bahwa peristiwa ini juga menjadi bukti bahwa wahyu yang diturunkan kepada Nabi tidak dibuat-buat, karena jika berasal dari diri Nabi sendiri, maka ia akan segera membela istrinya tanpa perlu menunggu wahyu selama sebulan (Al-Suyūṭī, 1993).

Tafsir para ulama juga menyoroti aspek hukum yang terkandung dalam ayat-ayat yang turun sebagai respons terhadap peristiwa ini. Imam al-Qurṭubī dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ayat-ayat dalam Surah al-Nur yang berkaitan dengan fitnah al-Ifki menjadi dasar dalam menetapkan hukum *ḥudūd* bagi para penyebar fitnah, yaitu hukum *ḥad qaḏf* (hukuman cambuk bagi mereka yang menuduh zina tanpa bukti) (Al-Qurṭubī, 1964). Tafsir al-Ṭabarī juga menyoroti bagaimana Allah Swt menggunakan kata-kata yang jelas dalam membantah tuduhan tersebut dan menegaskan pentingnya menjaga kehormatan kaum Muslimin (Al-Ṭabarī, 2001).

Prinsip utama yang dapat diambil dari hadis ini adalah pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkannya serta larangan terhadap tuduhan tanpa bukti. Di era digital, di mana fitnah dan hoaks terhadap perempuan menyebar dengan cepat melalui media sosial, hadis ini menjadi landasan moral dan hukum Islam dalam menangkal kekerasan verbal dan siber, termasuk cyberbullying, body shaming, dan pelecehan daring. Oleh karena itu, hadis ini mengajarkan perlunya regulasi ketat terhadap ujaran kebencian, advokasi etika digital berbasis nilai-nilai

Islam, serta dukungan sosial dalam membela korban kekerasan siber, sebagaimana Rasulullah saw. dan para sahabat membela Aisyah ra. dari tuduhan palsu.

Relevansi Hadis al-Ifki dalam Konteks Kekerasan Verbal dan Siber Terhadap Perempuan

Dalam konteks kekerasan verbal dan siber yang semakin berkembang di era digital, hadis al-Ifki sangat relevan karena memberikan pedoman penting tentang bagaimana seseorang seharusnya bersikap terhadap tuduhan atau fitnah, terutama yang terjadi melalui media sosial atau platform online lainnya. Kekerasan verbal dan siber sering kali dilakukan dengan cara yang tersembunyi atau anonim, yang menyebabkan korban merasa terisolasi dan kehilangan martabatnya. Dalam hal ini, prinsip-prinsip yang terkandung dalam hadis al-Ifki bisa menjadi pedoman yang kuat untuk menanggapi fenomena tersebut.

Pertama, hadis ini mengajarkan pentingnya verifikasi dan keadilan dalam menangani sebuah tuduhan. Rasulullah Saw tidak langsung mempercayai gosip atau fitnah yang beredar, tetapi menunggu wahyu dari Allah untuk memberikan kejelasan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi informasi atau tuduhan yang muncul, seseorang tidak boleh langsung terbawa emosi atau ikut serta dalam menyebarkan informasi tanpa dasar yang jelas. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Weng & Lin (2022) bahwa informasi yang tidak diverifikasi dapat menyebar lebih cepat di media sosial, meskipun informasi tersebut tidak benar, karena dorongan emosi yang kuat pada individu yang terlibat dalam penyebaran tersebut. Dengan demikian, prinsip ini sangat relevan dalam menghadapi penyebaran berita hoaks atau fitnah di media sosial, di mana banyak orang cenderung terburu-buru untuk menyebarkan informasi tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu.

Kedua, hadis al-Ifki mengajarkan tentang pentingnya menjaga kehormatan individu dan tidak menyebarkan kebohongan atau fitnah yang dapat merusak reputasi seseorang. Dalam hal ini, menjaga martabat perempuan, khususnya, sangat ditekankan dalam Islam. Tuduhan atau fitnah terhadap perempuan, seperti yang terjadi pada 'Aisyah r.a., tidak hanya merusak reputasi individu, tetapi juga dapat memperburuk citra perempuan secara keseluruhan dalam masyarakat. Dalam konteks kekerasan verbal dan siber, ini berarti seseorang harus berhati-hati dalam memberikan komentar atau opini, terutama ketika berhubungan dengan isu-isu yang melibatkan individu atau kelompok tertentu. Penelitian oleh Sobieraj (2020) mengenai dampak dari reputasi dan fitnah dalam masyarakat menunjukkan bahwa serangan terhadap reputasi, terutama yang diarahkan pada perempuan, dapat memperburuk stereotip gender dan memperkuat ketidaksetaraan sosial. Hal ini menegaskan pentingnya menjaga kehati-hatian dalam berkomunikasi di era digital untuk menghindari dampak yang lebih luas terhadap citra sosial dan pribadi seseorang.

Selanjutnya, hadis al-Ifki juga mengajarkan tentang pentingnya memberikan ruang bagi korban untuk membela diri dan membersihkan nama baik mereka.

'Aisyah r.a. diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah setelah tuduhan tersebut muncul. Ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi kekerasan verbal atau siber, korban seharusnya diberikan kesempatan untuk berbicara dan menjelaskan posisi mereka. Banyak sekali, dalam dunia maya, seseorang bisa dijatuhi vonis atau dibuli hanya berdasarkan tuduhan sepihak tanpa ada kesempatan untuk membela diri. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Jacobs et al., (2015) bahwa korban cyberbullying sering kali tidak diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi atau melawan tuduhan yang salah, yang memperburuk dampak psikologis terhadap mereka. Oleh karena itu, prinsip yang terkandung dalam hadis ini, yaitu memberi ruang bagi pembelaan diri, bisa menjadi dasar untuk melawan kekerasan verbal dan siber dengan memberikan hak setiap individu untuk menjelaskan situasi mereka secara adil.

Dalam menghadapi kekerasan verbal dan siber, perlindungan terhadap martabat individu juga bisa dipahami sebagai upaya untuk menjaga solidaritas sosial. Rasulullah Saw tidak membiarkan 'Aisyah r.a. dibiarkan begitu saja tanpa perlindungan, dan beliau berusaha untuk melindungi kehormatan keluarga dan umat Islam secara keseluruhan. Ini mengingatkan akan pentingnya perlindungan bersama terhadap kehormatan dan martabat setiap individu dalam masyarakat, terutama dalam ruang digital yang semakin rentan terhadap serangan verbal. Solidaritas ini mengharuskan seseorang untuk saling menjaga dan mengingatkan satu sama lain agar tidak terjebak dalam budaya menyebar fitnah atau menghina orang lain, baik secara langsung maupun melalui media sosial.

Selain itu, hadis al-Ifki mengandung pesan penting tentang sabar dan tidak terburu-buru dalam menanggapi provokasi atau fitnah. Rasulullah Saw menunjukkan ketenangan dan kesabaran dalam menghadapi fitnah tersebut, meskipun perasaan pribadi dan keluarga terganggu. Dalam konteks kekerasan verbal dan siber, seringkali seseorang merasa terprovokasi oleh serangan-serangan yang datang dari berbagai pihak. Namun, sabar dalam menghadapi serangan verbal ini sangatlah penting agar tidak turut larut dalam kekerasan tersebut. Hal ini didukung penelitian oleh Dewi & Kyranides (2022), bahwa kemampuan untuk mengelola kemarahan dan menanggapi serangan verbal dengan sabar dapat mengurangi dampak negatif dari konfrontasi, meningkatkan resolusi konflik yang lebih konstruktif, serta memperkuat kesehatan mental individu. Selain itu, mengambil waktu untuk berpikir dan tidak segera merespons dengan kata-kata kasar atau kebencian akan sangat membantu dalam menjaga keharmonisan dan martabat diri, serta mencegah semakin meluasnya kekerasan verbal atau siber (Machackova & Pfetsch, 2016).

Prinsip kehati-hatian, perlindungan terhadap martabat, dan keadilan yang terkandung dalam hadis al-Ifki dapat diterapkan dalam dunia digital dengan pendekatan yang bijaksana. Setiap tuduhan atau informasi yang beredar di media sosial harus memiliki dasar yang jelas dan benar, serta memberikan kesempatan

bagi setiap individu untuk membela diri. Penting untuk saling menjaga dan melindungi martabat satu sama lain, mengingat betapa mudahnya seseorang diserang atau dihina tanpa dasar yang jelas di dunia maya. Oleh karena itu, relevansi hadis al-Ifki dalam menghadapi kekerasan verbal dan siber sangatlah besar, karena prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya mendukung perlindungan terhadap kehormatan dan martabat setiap individu. Sebagai umat Islam, ajaran ini harus diamalkan dengan penuh kesadaran guna menciptakan lingkungan sosial dan digital yang lebih baik dan adil bagi semua.

Penerapan Nilai-Nilai Hadis al-Ifki dalam Dunia Digital

Ajaran yang dapat diambil dari hadis al-Ifki adalah pentingnya menjaga martabat setiap individu, khususnya perempuan, dengan tidak menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya. Dalam konteks dunia digital, prinsip ini menjadi sangat penting. Kebijakan yang dihasilkan dari ajaran ini harus fokus pada penguatan hukum yang mengatur penyebaran informasi palsu (hoaks) dan fitnah, serta menyediakan mekanisme yang memadai untuk melindungi korban dari dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkannya. Negara dan lembaga-lembaga terkait perlu merancang kebijakan yang mewajibkan platform digital untuk memiliki sistem verifikasi informasi yang ketat dan mekanisme pelaporan yang cepat serta efisien, terutama bagi perempuan yang menjadi korban fitnah atau pelecehan. Sebuah penelitian oleh Majerczak & Strzelecki (2022) menunjukkan bahwa penerapan verifikasi informasi yang ketat dan prosedur pelaporan yang responsif dapat mengurangi dampak negatif dari penyebaran hoaks, terutama dalam kasus yang melibatkan perempuan sebagai korban.

Peran masyarakat sangat krusial dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan martabat perempuan di era digital. Masyarakat memiliki tanggung jawab besar untuk tidak ikut serta dalam menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya dan untuk terus mengedukasi diri tentang dampak dari penyebaran berita palsu. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Buchanan (2020) bahwa pemahaman yang lebih baik mengenai dampak dari penyebaran informasi yang tidak terverifikasi dapat mengurangi prevalensi hoaks di media sosial dan meningkatkan kesadaran tentang perlindungan martabat individu, termasuk perempuan. Ketika masyarakat menyadari bahwa penyebaran fitnah dapat merusak hidup seseorang, mereka akan lebih berhati-hati dalam berbicara dan berinteraksi di dunia maya. Oleh karena itu, pendidikan dan kesadaran publik memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong perubahan sosial yang positif, di mana martabat perempuan dijaga dengan baik, baik dalam kehidupan nyata maupun dunia digital.

Media sosial, sebagai salah satu bagian terbesar dari dunia digital, memegang peranan yang sangat besar dalam membentuk opini publik dan perilaku masyarakat. Dalam konteks ini, media sosial bisa menjadi sarana yang efektif untuk mempromosikan pentingnya menjaga martabat perempuan dengan lebih luas.

Melalui kampanye yang sadar akan ajaran-ajaran Islam, khususnya yang berasal dari hadis al-Ifki, media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan pesan positif tentang perlindungan martabat perempuan. Berbagai platform sosial dapat berperan dalam menyebarkan kesadaran tentang bahayanya penyebaran fitnah, serta pentingnya memberikan ruang bagi klarifikasi dan pembelaan. Kampanye yang melibatkan tokoh agama, aktivis perempuan, dan masyarakat secara umum di media sosial dapat menciptakan perubahan dalam pola pikir masyarakat, sehingga lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi dan lebih sadar akan dampak dari tindakan mereka terhadap perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh Antunovic (2019) menunjukkan bahwa kampanye media sosial yang berbasis ajaran agama dapat efektif dalam meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya menjaga martabat perempuan dan meminimalkan penyebaran fitnah dalam masyarakat digital.

Selain itu, media sosial juga dapat dijadikan alat yang efektif untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak perempuan di dunia digital. Dengan menyediakan konten edukatif tentang cara melindungi diri di dunia maya, serta mengajarkan nilai-nilai keadilan dan penghargaan terhadap perempuan, media sosial dapat menjadi ruang yang aman bagi perempuan untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan. Studi oleh Fairbairn (2020) mengungkapkan bahwa inisiatif media sosial yang mendukung pemberdayaan perempuan, serta menyediakan informasi mengenai cara melaporkan kekerasan atau pelecehan di dunia digital, memberikan kekuatan kepada perempuan untuk melawan dan melindungi martabat mereka di dunia maya. Hal ini menunjukkan pentingnya keberadaan platform yang berfokus pada keselamatan dan pemberdayaan perempuan dalam dunia digital.

Dengan demikian, ajaran hadis al-Ifki memberikan dasar yang kokoh dalam merancang kebijakan dan inisiatif digital untuk melindungi perempuan dari fitnah dan penghinaan di dunia maya. Melalui penegakan hukum yang tegas terhadap penyebaran informasi palsu dan fitnah, serta pemberian ruang yang adil bagi klarifikasi dan pembelaan, perempuan dapat merasa lebih aman dalam berinteraksi di dunia digital. Peran masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya menjaga martabat perempuan dan media sosial yang mendukung kesadaran tersebut sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan bermartabat. Sebagaimana Rasulullah Saw mengajarkan kepada umat Islam untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi dan untuk selalu menjaga kehormatan, kita sebagai bagian dari masyarakat digital pun harus mengikuti prinsip-prinsip ini dalam menjaga dan melindungi martabat perempuan, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.

Penutup

Hadis al-Ifki, yang mengisahkan fitnah terhadap Aisyah, istri Rasulullah, memberikan pelajaran penting mengenai perlindungan martabat perempuan,

terutama dalam konteks kekerasan verbal dan siber yang marak di era digital saat ini. Penelitian ini menemukan bahwa, dalam hadis tersebut, Rasulullah menegaskan pentingnya menjaga kehormatan seseorang dan menghindari penyebaran fitnah tanpa bukti yang jelas. Relevansi hadis ini dalam menghadapi kekerasan verbal dan siber tercermin dari kebutuhan untuk melindungi individu, khususnya perempuan, dari ujaran kebencian, fitnah, dan pencemaran nama baik yang sering terjadi di dunia maya. Pemahaman terhadap hadis ini mengajak masyarakat untuk bertindak lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial dan platform digital, serta memperkuat peran agama dalam memberikan edukasi terkait etika komunikasi, sehingga kekerasan verbal dan siber yang menargetkan perempuan dapat diminimalisir. Saran untuk menangani masalah ini adalah dengan memperkuat regulasi terkait tindak pidana kekerasan siber, serta meningkatkan pendidikan tentang hak-hak perempuan dan kewajiban untuk menjaga martabat orang lain di era digital.

Daftar Pustaka

- Abarna, S., Sheeba, J. I., Jayasrilakshmi, S., & Devaneyan, S. P. (2022). Identification of cyber harassment and intention of target users on social media platforms. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 115, 105283. <https://doi.org/10.1016/j.engappai.2022.105283>
- Al-'Ainī, B. al-D. A. M. M. bin A. (1993). *Umdah al-Qārī Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arābī.
- Al-'Arābī, A. B. M. bin 'Abdullah bin M. bin 'Abdullah I. (1997). *'Ariḍat al-Aḥwāzī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Tirmizī*. Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah.
- Al-'Asqalānī, A. bin 'Alī bin Ḥajar. (1970). *Fath al-Bārī*. al-Maktabah al-Salafiyyah.
- Al-Ayyubi, M. Z. (2019). Etika Bermedia Sosial Dalam Menyikapi Pemberitaan Bohong (Hoax) Perspektif Hadis. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 19(2), 148–166. <https://doi.org/10.14421/qh.2018.1902-02>
- Al-Bukhārī, A. 'Abdillāh M. bin I. (1993). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (M. D. Al-Bugā (ed.)). Dār Ibnu Kaṣīr.
- Al-Gazālī, A. Ḥāmid M. bin M. (2009). *Iḥyā' 'Ulūm Al-Dīn* (M. Zuhri, M. Mochtar, & M. Misbah (eds.)). CV. Asy Syifa'.
- Al-Ḥasan, Z. 'Abdurrahman bin A. bin R. bin. (1996). *Fath al-Bari Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Maktabah al-Gurbā' al-Aṣriyyah.
- Al-Jauziyyah, A. 'Abdillāh M. bin A. B. bin A. I. Q. (2019). *al-Turq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah asy-Syar'iyyah*. Dār Ibnu Ḥazm.
- Al-Jurjānī, A. A. bin 'Adī. (1997). *al-Kāmil fī Du'afā' al-Rijāl*. al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Naisābūrī, A. al-Ḥusain M. bin al-Ḥajjāj al-Q. (1955). *Ṣaḥīḥ Muslim* (M. F. 'Abd Al-Bāqī (ed.)). Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī.

- Al-Nawawī, A. Z. M. Y. bin S. (1976). *al-Minhāj Syarah Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*. Dār Iḥyā' al-Turāṣ al-'Arābī.
- Al-Qaraḍāwī, Y. (2016). *Fatāwā al-Mar'ah al-Muslimah*. Muassasah al-Risālah.
- Al-Qurṭubī, A. 'Abdillāh M. bin A. al-A. (1964). *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* (A. Al-Birdūnī & I. Aṭṭīsy (eds.)). Dār al-Kutb al-Miṣriyyah.
- Al-Suyūṭī, 'Abdurrahmān bin Abī Bakr Jalāluddīn. (1993). *al-Durr al-Mansūr*. Dār al-Fikr.
- Al-Ṭabarī, A. J. M. bin J. (2001). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl ai Al-Qur'ān*. Dār al-Ḥijr.
- Al-Tirmizī, M. bin 'Isā bin S. bin M. bin al-Ḍaḥḥāk A. 'Īsa. (1975). *Sunan al-Tirmizī* (A. M. Syākīr & M. F. 'Abd Al-Bāqī (eds.)). Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī.
- Al-Zahrani, E. (2023). Information Crimes in the Kingdom of Saudi Arabia. *International Journal for Scientific Research*, 2(12), 4. <https://doi.org/10.59992/IJSR.2023.v2n12p4>
- Al-Zuhailī, W. (2009). *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*. Dār al-Fikr.
- Antunovic, D. (2019). "We wouldn't say it to their faces": online harassment, women sports journalists, and feminism. *Feminist Media Studies*, 19(3), 428–442. <https://doi.org/10.1080/14680777.2018.1446454>
- Asna, Z. (2022). Hadith Al-Ifki Dalam Tafsir Rawa'lu Al-Bayan Karya Muhammad 'Ali Al-Sabuni. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 3(2), 251–267. <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v3i2.722>
- Basit, H., Sajjad, A., Sarwar, A., & Nooral, A. (2023). *DRF's Cyber Harassment Helpline*. <https://digitalrightsfoundation.pk/wp-content/uploads/2024/04/DRFs-Cyber-Harassment-Helpline-Report-2023.pdf>
- Buchanan, T. (2020). Why do people spread false information online ? The effects of message and viewer characteristics on self-reported likelihood of sharing social media disinformation. *PLoS ONE*, 15(10), e0239666. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239666>
- Bulut, E., & Can, B. (2024). Networked misogyny beyond the digital: the violent devaluation of women journalists' labor and bodies in Turkey's masculine authoritarian regime. *Feminist Media Studies*, 24(4), 675–694. <https://doi.org/10.1080/14680777.2023.2219861>
- Castañó-Pulgarín, S. A., Suárez-Betancur, N., Vega, L. M. T., & López, H. M. H. (2021). Internet, social media and online hate speech. Systematic review. *Aggression and Violent Behavior*, 58, 101608. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2021.101608>
- Degol, A., & Mulugeta, B. (2021). Freedom of Expression and Hate Speech in Ethiopia: Observations (Amharic). *Mizan Law Review*, 15(1), 195–226. <https://doi.org/10.4314/mlr.v15i1.7>

- Dewi, I. D. A. D. P., & Kyranides, M. N. (2022). Physical, Verbal, and Relational Aggression: The Role of Anger Management Strategies. *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma*, 31(1), 65–82. <https://doi.org/10.1080/10926771.2021.1994495>
- Fairbairn, J. (2020). Before #MeToo: Violence against Women Social Media Work, Bystander Intervention, and Social Change. *Societies*, 10(3), 51. <https://doi.org/10.3390/soc10030051>
- Firdausi, F., Halida, P. A., & Nurhayati. (2024). Kisah Hadis al-Ifki dalam Al-Qur'an Perspektif Maqāṣid al-Qur'ān Ibn 'Āsyūr. *REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(1), 19–35. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v5i1.12990>
- Fuchs, T., & Schäfer, F. (2021). Normalizing misogyny: hate speech and verbal abuse of female politicians on Japanese Twitter. *Japan Forum*, 33(4), 553–579. <https://doi.org/10.1080/09555803.2019.1687564>
- Harahap, A. P. (2023). Partisipasi Politik Perempuan: Analisis Hadis Terhadap Peran Perempuan Dalam Sistem Demokrasi Indonesia. *Moderate El Siyasi: Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 2(2), 1–15. <https://doi.org/10.30821/moderateel-siyas.v2i2.23294>
- Harahap, A. P., Nazmi, K., & Yusuf, M. F. (2025). Kontekstualisasi Hadis Tentang Puasa dan Relevansinya dalam Mencegah Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 19(1), 119–138. <https://doi.org/10.35931/aq.v19i1.4006>
- Hassan, R., Roushdy, R., & Sieverding, M. (2023). An application of the ecological model to sexual harassment in informal areas of Cairo, Egypt. *Health Promotion International*, 38(4), daab175. <https://doi.org/10.1093/heapro/daab175>
- Hellfeldt, K., López-Romero, L., & Andershed, H. (2020). Cyberbullying and Psychological Well-being in Young Adolescence: The Potential Protective Mediation Effects of Social Support from Family, Friends, and Teachers. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(1), 45. <https://doi.org/10.3390/ijerph17010045>
- Iqbal, M., & Cyprien, G. (2021). The Urgency of Regulation in the Case of Online Gender-Based Violence in Indonesia. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 16(2), 173–190. <https://doi.org/10.21580/sa.v16i2.8132>
- Jacobs, N. C. L., Goossens, L., Dehue, F., Völlink, T., & Lechner, L. (2015). Dutch Cyberbullying Victims' Experiences, Perceptions, Attitudes and Motivations Related to (Coping with) Cyberbullying: Focus Group Interviews. *Societies*, 5(1), 43–64. <https://doi.org/10.3390/soc5010043>
- Jannah, R. (2020). *Hadith al-Ifki dan Hoaks (Studi Ma'anil Hadis)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- John, A., Glendenning, A. C., Marchant, A., Montgomery, P., Stewart, A., Wood, S., Lloyd, K., & Hawton, K. (2018). Self-Harm, Suicidal Behaviours, and Cyberbullying in Children and Young People: Systematic Review. *Journal of Medical Internet Research*, 20(4), e129. <https://doi.org/10.2196/jmir.9044>
- Kennedy, A. C., & Prock, K. A. (2016). "I Still Feel Like I Am Not Normal": A Review of the Role of Stigma and Stigmatization Among Female Survivors of Child Sexual Abuse, Sexual Assault, and Intimate Partner Violence. *Trauma, Violence, & Abuse*, 19(5), 512–527. <https://doi.org/10.1177/1524838016673601>
- Machackova, H., & Pfetsch, J. (2016). Bystanders' responses to offline bullying and cyberbullying: The role of empathy and normative beliefs about aggression. *Scandinavian Journal of Psychology*, 57(2), 169–176. <https://doi.org/10.1111/sjop.12277>
- Majerczak, P., & Strzelecki, A. (2022). Trust, Media Credibility, Social Ties, and the Intention to Share towards Information Verification in an Age of Fake News. *Behavioral Sciences*, 12(2), 51. <https://doi.org/10.3390/bs12020051>
- Mayyadah, M. (2021). Analisis Sosial Hukum Islam Dalam Qs An-Nur Ayat 22. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 1(1), 36–44. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.21730>
- Mirakhor, A., & Askari, H. (2019). Islam and the Conception of Justice. In A. Mirakhor & H. Askari (Eds.), *Conceptions of Justice from Earliest History to Islam (pp. 181–214)*. Palgrave Macmillan US. https://doi.org/10.1057/978-1-137-54303-5_8
- Mundzir, M. (2021). Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Al-ifki (Hoax) dalam Berinteraksi di Media Sosial: Aplikasi Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 7(2), 221–240. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v7i2.11027>
- Olajide, A. O., Ndikom, C., Ogunmodede, E. O., Bello, O. O., Awotunde, T. A., Famutimi, E. O., Adeniran, G. O., Taiwo, D., Oyekale, R., & Esan, D. T. (2025). A Cry for dignity: Verbal, physical, and emotional abuse experienced by postpartum women in Nigerian healthcare. *Journal of Forensic and Legal Medicine*, 109, 102802. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jflm.2025.102802>
- Qureshi, S. F., Abbasi, M., & Shahzad, M. (2020). Cyber Harassment and Women of Pakistan: Analysis of Female Victimization. *Journal of Business and Social Review in Emerging Economies*, 6(2), 503–510. <https://doi.org/10.26710/jbsee.v6i2.1150>
- Reza, I. F. (2021). Counteracting Hoax in Social Media Through Tabayyun By Islamic Student Community. *Ta'dib*, 24(2), 269–279. <https://doi.org/10.31958/jt.v24i2.4740>
- Richardson-Self, L. (2018). Woman-Hating: On Misogyny, Sexism, and Hate Speech. *Hypatia*, 33(2), 256–272. <https://doi.org/10.1111/hypa.12398>

- Saleem, S., Khan, N. F., Zafar, S., & Raza, N. (2022). Systematic literature reviews in cyberbullying/cyber harassment: A tertiary study. *Technology in Society*, 70, 102055. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2022.102055>
- Shihab, Q. M. (2010). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Siregar, I., & Harahap, A. P. (2024). Kontekstualisasi Hadis Tentang Kurangnya Kecerdasan Perempuan dan Agama. *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 23(1), 218–257. <https://doi.org/10.30631/tjd.v23i1.442>
- Sobieraj, S. (2020). *Credible Threat: Attacks Against Women Online and the Future of Democracy*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190089283.001.0001>
- Weng, Z., & Lin, A. (2022). Public Opinion Manipulation on Social Media : Social Network Analysis of Twitter Bots during the COVID-19 Pandemic. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(24), 16376. <https://doi.org/10.3390/ijerph192416376>
- Zhang, Q., Chen, Q., & Gu, X. (2024). Trolling, Cyberstalking, Body-shaming, Slut-shaming A Study on Online Abuses of Social Media. *Communications in Humanities Research*, 28(1), 232–241. <https://doi.org/10.54254/2753-7064/28/20230304>